

DAFTAR CALON TETAP

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 322/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 260/HK.03.1-kpt/52/Prov/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil validasi terhadap desain surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB masih terdapat kesalahan penulisan dalam Keputusan KPU Provinsi NTB tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Pemilu 2019;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan nama dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Pemilu 2019;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 260/HK.03.1-kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan substansi memperbaiki kesalahan penulisan nama-nama calon tanpa mengubah nomor urut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Memperbaiki nama saudara Agus Karmawan, SH dari Partai Berkarya Dapil NTB 2 Nomor Urut 1 (satu) menjadi Agus Kamarwan, SH;
2. Memperbaiki nama saudara Ahmad Riady, SE dari Partai Berkarya Dapil NTB 4 Nomor Urut 6 (enam) menjadi Akhmad Riady, SE;
3. Memperbaiki nama saudara H. Lalu Achmad Wirawijaya dari Partai Berkarya Dapil NTB 7 Nomor Urut 1 (satu) menjadi H. Lalu Achmad Wirajaya;

4. **Memperbaiki nama saudari Jenni Mamahid Yuswanto dari Partai Berkarya Dapil NTB 7 Nomor Urut 7 (tujuh) menjadi Jeni Mamahid Yuswanto;**
5. **Memperbaiki nama saudara H. Lalu Nurman, A.Ma dari Partai Berkarya Dapil NTB 8 Nomor Urut 2 (dua) menjadi H. Lalu Nur'aman, A.Ma;**
6. **Memperbaiki nama saudara Lalu Zulfaqih dari Partai Perindo Dapil NTB 3 Nomor Urut 1 (satu) menjadi Lalu Zulfaqih Akbar;**
7. **Memperbaiki nama saudara Samsul Hadi Kusmanto dari Partai Perindo Dapil NTB 5 Nomor Urut 8 (delapan) menjadi Syamsul Hadi Kusmanto.**

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018.
- Lampiran 21 Halaman.